

STANDAR PELAYANAN

PENANGANAN KERUSAKAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

A	Unit Kerja Bidang Penerangan Jalan Umum dan Utilitas	
B	Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Penangan Penerangan Lampu Jalan Kerusakan Ringan meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Peraturan Wali Kota Batam No. 70 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2024.
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Tools Set, Head Lamp, Kendaraan Oprasional, Alat Tulis dan Kamera
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,-
5.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki SIM C dan SIM A 2. Memahami K3 Listrik 3. Memiliki Standar Kompetensi Teknisi Listrik 4. Mampu menjalankan Tugas (Sehat Jasmani dan Mental)
6.	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
7.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Teknisi
8.	Produk Pelayanan	Lampu Penerangan Jalan Berfungsi (Menyala)
9.	Jaminan Pelayanan	Lampu Penerangan Jalan Berfungsi (Menyala) sesuai Standar Penerangan Jalan Umum
10.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1 Pekan Sekali

STANDAR PELAYANAN

PENANGANAN KERUSAKAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

A	Unit Kerja Bidang Penerangan Jalan Umum dan Utitas	
B	Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Penangan Penerangan Lampu Jalan Kerusakan Sedang meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Peraturan Wali Kota Batam No. 70 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2024.
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Tools Set, Head Lamp, Kendaraan Oprasional, Crane Sky Lift, Alat Tulis dan Kamera
3.	Jangka Waktu pelayanan	3 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,-
5.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki SIM C dan SIM A 2. Memahami K3 Listrik 3. Memiliki Standar Kompetensi Teknisi Listrik 4. Mampu menjalankan Tugas (Sehat Jasmani dan Mental) 5. Memiliki SKT Operator Alat Berat (Crane Sky Lift)
6.	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
7.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Teknisi, 1 orang Operator Sky Lift, dan 1 Orang Pembantu Teknisi
8.	Produk Pelayanan	Lampu Penerangan Jalan Berfungsi (Menyala)
9.	Jaminan Pelayanan	Lampu Penerangan Jalan Berfungsi (Menyala) sesuai Standar Penerangan Jalan Umum
10.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1 Pekan Sekali

STANDAR PELAYANAN

PENANGANAN KERUSAKAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

A	Unit Kerja Bidang Penerangan Jalan Umum dan Utilitas	
B	Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Penangan Penerangan Lampu Jalan Kerusakan Berat meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Peraturan Wali Kota Batam No. 70 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2024.
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Tools Set, Head Lamp, Kendaraan Oprasional, Crane Sky Lift, Alat Tulis dan Kamera
3.	Jangka Waktu pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,-
5.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki SIM C dan SIM A 2. Memahami K3 Listrik 3. Memiliki Standar Kompetensi Teknisi Listrik 4. Mampu menjalankan Tugas (Sehat Jasmani dan Mental) 5. Memiliki SKT Operator Alat Berat (Crane Sky Lift)
6.	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
7.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Teknisi, 1 orang Operator Sky Lift, 1 Orang Supir, dan 2 Orang Pembantu Teknisi
8.	Produk Pelayanan	Lampu Penerangan Jalan Berfungsi (Menyala)
9.	Jaminan Pelayanan	Lampu Penerangan Jalan Berfungsi (Menyala) sesuai Standar Penerangan Jalan Umum
10.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1 Pekan Sekali

STANDAR PELAYANAN

PENANGANAN KERUSAKAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

A	Unit Kerja Bidang Penerangan Jalan Umum dan Utilitas	
B	Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Penangan Penerangan Lampu Jalan Kerusakan Akibat Ditabrak meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Peraturan Wali Kota Batam No. 70 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2024.
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Tools Set, Head Lamp, Kendaraan Oprasional, Crane Sky Lift, Alat Tulis dan Kamera
3.	Jangka Waktu pelayanan	30 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,-
5.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki SIM C dan SIM A 2. Memahami K3 Listrik 3. Memiliki Standar Kompetensi Teknisi Listrik 4. Mampu menjalankan Tugas (Sehat Jasmani dan Mental) 5. Memiliki SKT Operator Alat Berat (Crane Sky Lift)
6.	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
7.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Teknisi, 1 Orang Operator Crane Sky Lift dan 1 Orang Pembantu Teknisi
8.	Produk Pelayanan	Lampu Penerangan Jalan Berfungsi (Menyala)
9.	Jaminan Pelayanan	Lampu Penerangan Jalan Berfungsi (Menyala) sesuai Standar Penerangan Jalan Umum
10.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1 Pekar. Sekali

STANDAR PELAYANAN

PENANGANAN KERUSAKAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

A	Unit Kerja Bidang Penerangan Jalan Umum dan Utilitas	
B	Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Penangan Penerangan Lampu Jalan Kerusakan Jaringan meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Peraturan Wali Kota Batam No. 70 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2024.
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Tools Set, Head Lamp, Kendaraan Oprasional, Alat Tulis dan Kamera
3.	Jangka Waktu pelayanan	14 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,-
5.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki SIM C dan SIM A 2. Memahami K3 Listrik 3. Memiliki Standar Kompetensi Teknisi Listrik 4. Mampu menjalankan Tugas (Sehat Jasmani dan Mental)
6.	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
7.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Teknisi dan 2 Orang Pembantu Teknisi
8.	Produk Pelayanan	Lampu Penerangan Jalan Berfungsi (Menyala)
9.	Jaminan Pelayanan	Lampu Penerangan Jalan Berfungsi (Menyala) sesuai Standar Penerangan Jalan Umum
10.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1 Pekan Sekali

STANDAR PELAYANAN

PENANGANAN PERBAIKAN JALAN (PEMELIHARAAN JALAN)

A	Unit Kerja Bidang Jalan dan Jembatan	
B	Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Penangan Kerusakan Jalan Ringan meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Peraturan Wali Kota Batam No. 70 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2024.
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Alat Kerja, Kendaraan Oprasional, Alat Berat, Alat Tulis, Cangkul, Blencong/Ganco, Gerobak dan Kamera
3.	Jangka Waktu pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,-
5.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki SIM C dan SIM A 2. Memahami K3 Keselamatan Kerja Konstruksi 3. Memiliki Standar Kompetensi Tukang 4. Mampu menjalankan Tugas (Sehat Jasmani dan Mental) 5. Memiliki SKT Operator Alat Berat (Baby Roller)
6.	Pengawasan Internal	1. Jafung Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
7.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Mandor 1 Orang Supir, 1 Orang Operator Alat Berat dan 18 Orang Buruh
8.	Produk Pelayanan	Lubang Pada Lokasi Jalan Yang Dilaporkan ditutup
9.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Segala Kerusakan Jalan Diperbaiki Jalan Berfungsi Sesuai Standar
10.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1 Pekan Sekali

STANDAR PELAYANAN

PENANGANAN PERBAIKAN JALAN (PEMELIHARAAN JALAN)

A	Unit Kerja Bidang Jalan dan Jembatan	
B	Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Penangan Kerusakan Jalan Sedang meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Peraturan Wali Kota Batam No. 70 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2024.
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Alat Kerja, Kendaraan Oprasional, Alat Berat, Alat Tulis, Cangkul, Blencong/Ganco, Gerobak dan Kamera
3.	Jangka Waktu pelayanan	14 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,-
5.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki SIM C dan SIM A 2. Memahami K3 Keselamatan Kerja Konstruksi 3. Memiliki Standar Kompetensi Tukang 4. Mampu menjalankan Tugas (Sehat Jasmani dan Mental) 5. Memiliki SKT Operator Alat Berat (Excavator)
6.	Pengawasan Internal	1. Jafung Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
7.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Mandor, 1 Orang Supir, 1 Orang Operator Alat Berat dan 18 Orang Buruh
8.	Produk Pelayanan	Lubang Pada Lokasi Jalan Yang Dilaporkan ditutup
9.	Jaminan Pelayanan	Segala Kerusakan Jalan Diperbaiki Jalan Berfungsi sesuai Standar
10.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1 Pekan Sekali

STANDAR PELAYANAN

PENANGANAN GENANGAN AIR, BANJIR DAN TANAH LONGSOR

A	Unit Kerja Bidang Drainase	
B	Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Penangan Genangan Air/Banjir Ringan Pada Perumahan meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Peraturan Wali Kota Batam No. 70 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2024.
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Alat Kerja, Kendaraan Oprasional, Alat Tulis, Cangkul, Blencong/Ganco, Gerobak dan Kamera
3.	Jangka Waktu pelayanan	14 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,-
5.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki SIM C dan SIM A 2. Memahami K3 Keselamatan Kerja Konstruksi 3. Memiliki Standar Kompetensi Tukang 4. Mampu menjalankan Tugas (Sehat Jasmani dan Mental)
6.	Pengawasan Internal	1. Pejabat Fungsional 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
7.	Jumlah Pelaksana	3 Orang Mandor, 3 Orang Pengawas/Petugas Sidak, 1 Orang Supir Dump Truck, 66 Orang Buruh
8.	Produk Pelayanan	Genangan air Kering, Drainase Lancar
9.	Jaminan Pelayanan	Segala Genangan Air Kering dan Drainase Berfungsi sesuai Standar
10.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1 Pekan Sekali

STANDAR PELAYANAN

PENANGANAN GENANGAN AIR, BANJIR DAN TANAH LONGSOR

A	Unit Kerja Bidang Pengendalian Banjir, Pantai dan Waduk	
B	Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Penanganan Pemeliharaan Drainase Ringan Menggunakan Alat Berat meliputi:	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Peraturan Wali Kota Batam No. 70 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2024.
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Alat Kerja, Kendaraan Oprasional, Alat Berat, Alat Tulis dan Kamera
3.	Jangka Waktu pelayanan	14 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,-
5.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki SIM A 2. Memahami K3 Keselamatan Kerja Konstruksi 3. Mampu menjalankan Tugas (Sehat Jasmani dan Mental) 4. Memiliki SKK Alat Berat (Excavator)
6.	Pengawasan Internal	1. Pejabat Fungsional 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
7.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Pengawas, 1 Orang Operator Alat Berat, 1 Orang Pembantu Operator Alat Berat, 1 Orang Supir Dump Truck, 1 Orang Penjaga Alat Berat
8.	Produk Pelayanan	Pemeliharaan Drainase
9.	Jaminan Pelayanan	Drainase berfungsi sesuai standar
10.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1 Pekan Sekali

STANDAR PELAYANAN

PENANGANAN GENANGAN AIR, BANJIR DAN TANAH LONGSOR

A	Unit Kerja Bidang Pengendalian Banjir, Pantai dan Waduk	
B	Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses Penanganan Pemeliharaan Drainase Sedang Menggunakan Alat Berat meliputi:	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. c. Peraturan Wali Kota Batam No. 70 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2024.
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Alat Kerja, Kendaraan Oprasional, Alat Berat, Alat Tulis dan Kamera
3.	Jangka Waktu pelayanan	28 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,-
5.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki SIM A 2. Memahami K3 Keselamatan Kerja Konstruksi 3. Mampu menjalankan Tugas (Sehat Jasmani dan Mental) 4. Memiliki SKK Alat Berat (Excavator)
6.	Pengawasan Internal	1. Pejabat Fungsional 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris 4. Kepala Dinas
7.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Pengawas, 1 Orang Operator Alat Berat, 1 Orang Pembantu Operator Alat Berat, 1 Orang Supir Dump Truck, 1 Orang Penjaga Alat Berat
8.	Produk Pelayanan	Pemeliharaan Drainase
9.	Jaminan Pelayanan	Drainase berfungsi sesuai standar
10.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1 Pekan Sekali